

# GEMPA TEKTONIK SYARIAT ISLAM DI DAERAH

## Mengungkap Rencana Strategis 2001-2005 di Tasikmalaya

**Anom SP, SH**

Alumnus FH Unair, Direktur Kantor Hukum  
SENTRALparalegal litigasi semesta 2001-02 Jakarta Timur



*“Menghirup udara malam,  
sembari mengeja bintang dan menghela jangkar”*  
(Puisi lintas-SMS)

“Hitam atau putih, mas?”, tanya ia. Hitam! pintaku, sembari melirik gaya cengkrama perempuan berjilbab putih di meja nomor dua.<sup>1</sup> “Pakai poci atau gelas-an,” imbuhnya. Poci saja *mbak*. Perbincangan semacam ini berjalan biasa saja di *cafe-bambu*, dekat DPRD Tasikmalaya. Kota yang digambarkan secara bombastis terdapat kasus penggundulan perempuan karena melanggar Perda

pelacuran atau pro-kontra masyarakat sipil tentang tafsir Rencana Strategis (Renstra) Tasikmalaya religius-islami.

Saya akan menggambarkan keruwetan di sejumlah kota yang sedang dirundung efek-efek PP No. 108/2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah ini bagi Tasikmalaya keberadaannya dinilai penting sebagai titik-tolak pembuatan

---

<sup>1</sup>Hitam dan putih adalah metafor untuk bir anker stout yang hitam-pahit dan bir bintang atau jangkar yang putih-manis. Dalam sejarah permirasan, bir jangkar (anker) adalah metamorfosis dari bir cap keris, yang diproduksi oleh “orang Belanda”. Namun, karena pasar global kelautan jaman VOC kian kuat dan “Keris Bir” tidak laku di lidah/tenggorokan Jawa, maka diubahlah namanya menjadi bir berlambang jangkar yang “modern” atau “western” ketika menenggaknya.

<sup>2</sup>Perda apapun yang dibentuk adalah bentuk ketundukan Kepala Daerah yang terpilih pada PP No. 108/2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kewajiban legislasi dan praktek aturan hukum sudah digariskan proyek otonomi daerah melalui Peraturan Pemerintah ini, yang ujungnya adalah ramai-ramai membuat Rencana Strategis per lima tahun dan maksimal bisa dievaluasi pada tahun ketiga.

Rencana Strategis 2001-2005. Rencana Strategis atau Renstra itu mesti ditulis rinci, berjargon "demi otonomi daerah di Jawa Barat dan Priangan Timur" dan menjadi acuan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Teks Peraturan Pemerintah di atas tidak bisa dibaca dengan nalar positivisme hukum, tapi intertekstualitas ala Derrida dalam *L'écriture et la différance*. Tuntutan untuk memberlakukan syariat Islam di Tasikmalaya, lebih didorong

oleh pembacaan selintas bahwa Tasikmalaya adalah kota yang ditopang ribuan santri. Data ini didukung sedemikian rupa oleh data-data statistik Biro Pusat Statistik setempat, minimal pembacaan tekstual yang rumit antara angka-angka dan desakan sosiologis 'penerapan syariat Islam'. Namun, akumulasi isu-isu memberlakukan syariat Islam tersebut segera



terpuaskan setelah munculnya Perda tentang pemberantasan pelacuran atau Raperda tentang minuman keras, yang akan tergambarkan di bawah ini.

Akumulasi pengetahuan itu kemudian bergayungsambut dengan akumulasi kepentingan. Salah seorang responden dari kalangan gerejawi Tasikmalaya, pada diskusi terbatas dengan penulis dan kawan-kawan LKA-HAM, menyatakan bahwa ia hanya disodori draft-jadi tentang Renstra Tasikmalaya.

Maka, sikap politik-religius yang harus diambil adalah menerima draft tersebut dengan catatan bahwa tidak ada semacam maksimalisasi penerapan hukum publiknya. Karena, mereka memandang isu penerapan syariat Islam tersebut mengusung wacana hukum pidananya, bukan pada tataran teologis.<sup>3</sup>

Di sinilah letak terpelesetnya

<sup>3</sup>Sengaja saya tuliskan eksplisit kecondongan pada kritik atas positivisme. Dengan catatan, dekonstruksi bukanlah kritik karena dekonstruksi membelah antara bunyi, teks dan konsep. Contoh sederhana, menyebut nama 'penerapan syariat Islam' bisa berarti hukum pidana Islam, KUHP Islami, usulan sholat di segenap birokrasi Tasikmalaya atau kepentingan Pemda. Contoh ini penting karena dekonstruksi tidak bisa dipahami sebagai hermeneutika. Hermeneutika masih mengangankan acuan, rujukan, tapi dekonstruksi tidak. Pengetahuan syariat Islam sudah ada, *given*, tinggal kita meretakkannya. Sedangkan hermeneutika 'syariat' masih membayangkan adanya rujukan resmi, tapi di kalangan intelektual Indonesia gampang dianggap sebagai 'dekonstruksi syari'ah'. Mudah-mudahan Gadamer (hermeneutik) dan Derrida (dekonstruksi) tidak dipahami salah kaprah. Meskipun, salah kaprah adalah boleh juga sebagai tafsir jalan lain yang produktif.

'pembaca media', 'pendengar isu' dan kalangan Jakarta bahwa ada suatu gerakan kebijakan nasional untuk penerapan syariat Islam. Bagi saya, tidak 'ada' isu serius' tentang penerapan syariat Islam mengingat jalinan tanda-nya adalah tanda 'pelacuran', 'minuman keras' dan 'sholat'. Jadi, akumulasi kepentingan secara sosiologis-politis hanya *politicking* antara Pemerintah Daerah, libidoteologis massa, dan reproduksi isu-isu di media massa. Untuk lebih jelasnya, agar tidak *salah kaprah* memandang isu 'penerapan syariat Islam', berikut kisah intertekstualitas tentang akumulasi kepentingan 'islami' pada Renstra. Sedapat mungkin pembacaan terhadap teks Renstra tidak bergerak dari 'esensi' warisan positivisme hukum, melainkan relasi antar teks, konsep dan 'situasi psikis-empirik' massa/responden yang labil dan goyah terus-menerus.

Di Tasikmalaya, kegoyahan itu saya mulai dengan membaca Perda No. 3/2001 tentang Renstra Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005.<sup>4</sup> Di Kabupaten, Perda Renstra itu hanya terdiri atas 6 (enam) pasal tapi lampirannya begitu panjang dan dipenuhi jargon ekonomi. Makanya, saya heran dengan beberapa kalimat-tanya sejumlah teman: "Punya Perda Syariat Islam?". Berulang kali saya menjelaskan bahwa saya tak pernah menjumpai Perda

semacam itu. Baik di Cianjur, Tasikmalaya dan Karimun. Yang ada hanyalah (rencana) Perda tentang minuman keras, pelacuran dan Renstra yang berusaha memasukkan kosa-kata islami (qur'ani) dalam pembangunanisme.

Sebelum lebih jauh, tulisan di sini lebih dipengaruhi oleh pengalaman sebagai teman-konsultatif pada riset *public policy* di Tasikmalaya, akumulasi pengetahuan hukum di SENTRAL Jakarta dan pelatihan kader riset fatwa di Jaringan Komisi Fatwa Jawa Timur. Teks yang begitu labil, sebagai efek dari konstruksi "jalan-jalan" di berbagai forum kecil *global civil society*.

#### Malapetaka itu bernama Surat Edaran

Terpetik Fakta Hukum tentang Surat Edaran Bupati Cianjur No 451/2717/ASSDA. Tertanggal: September 2001. Perihal: *Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah*. Cara pandang saya yang relasional (bukan esensialis yang sibuk berdefinisi) kemudian menemukan Fakta Hukum lain berupa Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No 451/SE/04/Sos/2001. Tertanggal: 28 mei 2001. Perihal: *Upaya peningkatan kualitas Keimanan dan Ketakwaan*.

Isi aturan di Kabupaten Cianjur memuat orasi berwibawa dari Bupati yang menghimbau kaum birokrasi bahwa

<sup>4</sup>Sebagai catatan penting, Perda No. 3/2001 Kabupaten Tasikmalaya dapat dipahami dalam dua teks. Teks pertama adalah aturan hukum sejumlah 6 (enam) pasal yang ditandatangani oleh Bupati dan dihadirkan dalam Lembaran Negara Daerah. Di dalam teks pertama ini, lampiran yang merinci visi, misi dan batang tubuh singkat Renstra ditetapkan sebagai aturan hukum. Sedangkan teks kedua, adalah rincian analisis sejarah, ekonomi pembangunan dan target-target yang ingin dicapai. Edisi inilah yang mirip tulisan tesis atau disertasi doktoral ekonomi pembangunan, dan disebar ke publik.

“masyarakat yang beragama Islam di wilayah/lingkungan kerja yang saudara pimpin untuk melaksanakan syariat Islam secara bertahap antara lain”:<sup>5</sup>

- Melaksanakan 7 (tujuh) S, yaitu: shalat berjama'ah pada awal waktu, shaum, shadaqah, shabar, silaturrahim, syukur dan salam.
- Menunaikan kewajiban Zakat
- Bagi muslimat agar mengenakan Jilbab sesuai ketentuan
- Mengkoordinasikan dan meningkatkan pelaksanaan pengajian di lingkungan kerja masing-masing
- Mengikuti pengajian rutin di Majelis-majelis Ta'lim
- Membudayakan baca al-Qur'an secara berkelanjutan
- Menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku
- Melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan kantor tempat kerja masing-masing.

Cuplikan teks aturan di Cianjur itu kemudian dilanjutkan dengan satu barisan kalimat halus tanpa imperasi tapi mengipasi nalar Arab dari masyarakat tertentu:<sup>6</sup>

- Agar meminta perhatian kepada karyawan/wati beserta jajaran staf di

lingkungan kantor/unit kerja masing-masing untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- Agar secara terus-menerus mensosialisasikan Gerakan Akhlaqul Karimah dalam berbagai kesempatan (keramaian, peringatan, Hari-hari besar Nasional dan Islam)
- Kepemimpinan dengan mengedepankan keteladanan menjadi lebih penting dalam upaya pembentukan Aparatur Pemerintah yang berakhlaqul Karimah.
- Untuk setiap kegiatan yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di lingkungan kerja masing-masing agar dikordinasikan terlebih dahulu dengan ketua MUI setempat dan instansi terkait lainnya.

Syahdan tak disangka, di Kabupaten Tasikmalaya pula, sang Bupati menandatangani himbauan-himbauan yang disebar di birokrasi dan kawan-kawan ormas bahwa:<sup>7</sup>

- Bagi calon murid SD atau MI yang beragama Islam diharapkan sudah memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an.
- Bagi siswa SD, SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat yang beragama Islam

<sup>5</sup>Intisari Surat Edaran Bupati Cianjur No 451/2717/ASSDA yang relasional dengan teks Surat Edaran Bupati Tasikmalaya ini, sengaja dikutip untuk menunjukkan alam pikir religius daerah (kabupaten) yang terserap ke Pemda.

<sup>6</sup>*Ibid.*, - Telisik lebih dalam maka terlihat kebangkitan Majelis Ulama Indonesia di daerah melalui politik hukum pasca Orde Reformasi.

<sup>7</sup>Periksa Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No 451/SE/04/Sos/2001.

agar dianjurkan untuk mengikuti sekolah agama di antaranya TPA/TQA/Madrasah Diniyah (Awaliyah, Wustho, Ulya)

- Lebih meningkatkan upaya pembinaan keimanan dan ketaqwaan melalui wadah-wadah yang ada di sekolah
- Dianjurkan kepada siswi SD, SLTP, SMU/SMK, lembaga pendidikan kursus dan Perguruan Tinggi yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang menutup aurat
- Agar para Kepala Dinas, Instansi, Kantor untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pembinaan keimanan dan ketakwaan di antaranya pembinaan baca al-Qur'an

Dari teks Surat Edaran Bupati di Cianjur dan Tasikmalaya, terlihat bahwa persoalan aqidah dan hukum Islam telah dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan Tasikmalaya sebagai *Hukum Positif* melalui Surat Edaran. Bukankah sudah sejak kecil hal itu dilakukan dan mengapa perlu ditulis di kertas Surat Edaran? Paling tidak itu adalah "amuk-intelektual" yang didapat dari diskusi rutin riset di Tasikmalaya.

Surat Edaran memang tidak punya sanksi hukum, tidak berkaidah perintah

dan larangan. Tetapi secara antropologis, Surat Edaran ini memanfaatkan situasi pergaulan sosial kabupaten yang akrab dengan nilai-nilai tradisi, dan selintas memperkuat Rencana Penerapan Syariat Islam melalui Perda "Islami" atau entah apa namanya. Sebenarnya tidak sedahsyat dan sebulat itu. Masih ada retakan-retakan tektonik bila kita baca data-data berikut yang dikumpulkan LKAHAM Tasikmalaya, lembaga studi yang berafiliasi ke LKiS Yogya.<sup>8</sup>

Responden dari Fraksi PKB menyatakan bahwa Renstra tidak melegitimasi pemberlakuan syariat Islam. Begitu pula suara dengan responden Fraksi Golkar yang ingin menjaga kepercayaan investor dengan tidak melebih-lebihkan wacana Islamisasi Tasikmalaya. "Keretakan" tertandai ketika responden Fraksi PPP menganggap penerapan syariat Islam tidak akan mengganggu stabilitas keamanan non-muslim. Sekalipun responden ini anclang-ancang membuat RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam. Sedangkan responden Fraksi Amanah lebih berpedoman pada aturan hukum nasional, NKRI dan waspada atas disintegrasi tersebut penerapan syariat Islam.

<sup>8</sup>LKiS Yogya bersama dengan LKAHAM Tasikmalaya membentuk agenda riset aksi terhadap "perda Islam". Ternyata di tengah proses riset, para peneliti memutuskan untuk memfokus ke satu titik pembahasan yaitu Rencana Strategis Tasikmalaya yang "islami". Keputusan ini setelah melalui pembacaan data wawancara sepanjang tahun 2001 pada sejumlah responden yang meliputi Fraksi, partai politik, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tumpuan persoalan adalah di Renstra tersebut. Data hasil wawancara yang diterbitkan dalam tulisan ini dikutip atas seizin peneliti LKAHAM.

Sikap waspada ini, hemat saya, tepat dengan sikap responden Fraksi TNI/Polri yang “mengingatkan” bahwa pemaknaan Renstra sebagai pemberlakuan syariat Islam akan mendorong antipati dan permusuhan di masyarakat. Hanya saja, masyarakat yang bagaimana? Masyarakat hasil konstruksi doktrin “wawasan nusantara”, “sapta marga” atau memang masyarakat yang kita dekati secara strategis?

Retakan-retakan tektonik itu seperti meminimkan usaha pengujian secara yuridis di Tasikmalaya. Arah perdebatan, seperti dikatakan responden TNI/Polri, cenderung menimbang aspek kepentingan-kepentingan ideologisasi religi yang belum tentu membuat seluruh masyarakat kedua kabupaten (Cianjur, Tasik) itu setuju atas pemberlakuan hukum Islam serinci-rincinya. Tak heran, akumulasi isu yang menguatkan bangunan hukum Islam ini mengalahkan isi teks Renstra, yang isinya amat dipenuhi strategi-manajemen pem-bangunan. Ruang publik dipenuhi hasrat menimbang “ini islami atau tidak” ketimbang memasalahkan indikator ekonomi yang dipakai Renstra.

Pendek kata, wacana finalitas-Islam diserap oleh kekuatan sejarah yaitu kehendak pembuat aturan hukum di daerah. Finalitas semacam ini tidak laku sebenarnya di kalangan Marhaen dan sebagian Muslim. Responden pedagang pasar Cikurubuk heran dengan ritualitas

shalat yang di-perda-kan karena itu adalah komitmen pribadi. Berkerudung atau tidak, shalat atau tidak, belum tentu sebagai tanda moral keislaman.

Pedagang koran, Wahyu namanya, waktu diwawancarai, malah berkata bahwa kebijakan Pemda yang mendadak mengakomodasi syariat Islam akan

يدي الأخرى . رأيت يستعد للانص  
الطويلة التي تحمل اسمي في جيب  
الشقة :

- من أنت ؟

ضحك ، لا  
أصا



merugikan ekonomi daerah. Mustahil ada pemerataan pendapatan warga nanti. “Isu SARA sangat sensitif,” tambah Wawan, penarik becak Tasikmalaya. Klop sudah dengan Aceng, sopir angkot. Nanti ada dikotomi masyarakat dan rawan konflik, makanya tak perlu ada aturan hukum yang mengatur agama. Lebih baik ada kebersamaan dan toleransi.

Poin yang jelas terbayang di benak saya adalah: pokok-pokok pikiran di Surat Edaran tentang religiusitas itu sengaja terputus dengan diskursus ekonomi di bagian belakang Renstra. Efeknya adalah

masyarakat hanya terbius dengan “bagian awal” Renstra sebagai penerapan syariat Islam, termasuk LSM, karena tertutupnya pemahaman tentang ekonomi di “bagian tengah-akhir” Renstra. Bagian awal tentang religi itu diproduksi dalam skala besar di media massa. Perbesarannya, melalui usulan pertemuan Manonjaya tentang shalat Jum’at, shalat jama’ah yang bisa mendukung pemerintahan bebas KKN dan kuat secara ekonomi di Priangan Timur. Demi Tasik religius-islami dan kuat ekonomi di Priangan Timur.

Usulan itu diarahkan untuk mengu-  
atkan terbitan Pemda perihal Renstra  
2001-2005, edisi “panjang-lebar”, yang  
diawali dengan kutipan terjemah al-  
Ma’idah ayat 2 dan ar-Rad ayat 2:  
“Tolong-menolong dan segeralah  
mengubah keadaan kaum”. Berikutnya  
siap-siaplah membuka bab awal Renstra  
tentang sejarah tokoh tarekat, banyaknya  
pondok, dan setelah itu hemat saya  
segeralah “istirahat”. Karena pasti tak  
paham dengan indeks-indeks berstatistik  
di lembar berikutnya.

Bisa dibayangkan dalam kurun waktu  
3 tahun mendatang, Surat Edaran atau  
aturan hukum serupa akan dibuat Bupati/  
Pemda untuk memenuhi libido-religi.  
Sedangkan aturan hukum ekonomi (non-  
Surat Edaran) amat sulit dikenali dan  
dipahami. Mengapa? Karena Muslim  
terkotakkan dengan debat sistem  
ekonomi syari’ah, negara Islam dan

seterusnya. Sedangkan indeks ekonomi  
yang dipakai memakai statistika BPS  
(Biro Pusat Statistik). Dalam rujukan  
teks-qur’ani mereka, tidak ada angka-  
angka statistik. Selain pahala 27  
(duapuluh tujuh) derajat dari shalat  
berjama’ah.

Kesimpulannya, sejarah tarekat dan  
usulan shalat di birokrasi dan masyarakat  
luas secara tak-sengaja terputus, tapi  
diniatkan untuk menopang ekonomi  
Tasik di Priangan Timur 2010 nanti.  
Mistik.

Jalan keluar prosedural-teoritik  
adalah siapapun (:seperti SENTRAL  
lakukan) meminta agar Mahkamah  
Agung membuat Fatwa yang menimbang  
aspek-aspek hukum dan antropologis atas  
Surat Edaran Bupati Cianjur dan  
Tasikmalaya. Mengingat Surat Edaran  
Bupati Cianjur dan Tasikmalaya tidak bisa  
dijadikan dasar untuk mengajukan  
gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>9</sup>  
Surat Edaran itu bukan merupakan surat  
keputusan dan pula tidak bersifat indi-  
vidual, konkret dan final bagi subyek  
hukum tertentu, baik lelaki maupun  
perempuan.

Alasan lain adalah, Surat Edaran  
Bupati Cianjur dan Tasikmalaya tidak bisa  
pula dilaporkan ke dalam rangkaian  
proses hukum pidana, meskipun menurut  
pasal 157 KUHP isu Surat Edaran itu: di  
muka umum dapat memancing perasaan  
bermusuhan antar masyarakat yang  
berbeda golongan maupun tafsir

<sup>9</sup>Lihat pasal 1 UU No. 5/1986 tentang PTUN.

agamanya. Dan dapat dihukum selamalamanya 2 tahun 6 bulan. Menurut SENTRAL pasal ini selama ini lebih banyak diterapkan pada masyarakat dan bukan pejabat yang berwenang di kabupaten tertentu. Jadi, tak ada ruang untuk pengujian prosedural berjangka panjang.

Hasil pertemuan SENTRAL dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah:<sup>10</sup> SENTRAL harus mengajukan *judicial review* atas aturan-aturan yang sekiranya bertentangan aturan di atasnya. Bukan melalui fatwa, karena fatwa ditujukan sebagai pendapat ke sesama lembaga tinggi negara (ingat fatwa Bagir Manan tentang Dekrit Abdurrahman Wahid). Pengajuan *judicial review* itu harus berhati-hati dengan berbekal analisis dan data yang akurat.

### SKENARIO “Memajang Tokoh Sejarah”

Dari presentasi data LKAHAM, saya dapati bahwa Renstra berhasil mengklaim merumuskan visi kabupaten Tasikmalaya: “Tasikmalaya yang religius/islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur serta mampu menempatkan diri menjadi kabupaten yang maju di Jawa Barat pada tahun 2010”.

Seperti diungkap kawanannya SENTRAL di arena diskusi LKAHAM

Tasikmalaya, Renstra memuat historisitas yang layak didebat kembali. Apakah benar Tasikmalaya itu arena “islami” seperti yang digambarkan Renstra? Bukankah kelompok-kelompok sufi seperti Syekh Abdul Mukhyi lebih cenderung tak-menegara ketimbang orang Islam-birokrat yang merencanakan Renstra itu?

Seorang sejarawan-kuna, Agus Sunyoto berkata bahwa struktur masyarakat di Tasik cenderung paternalistik, patron-klien, asli Sunda-Jawa dan kultur keagamaannya NU. Dan secara ekonomi bertatanan agraris sejak Bupati I dikuasai Mataram dengan balatentara dari Mataram pula.<sup>11</sup> Berikutnya saya ingin menyatakan bahwa tidak tepat kiranya visi religius islami itu dicomot begitu saja dari kesejarahan aristokrat namun didominasi oleh nalar Islam-birokrat. Secara jelas, hal itu hanya membawakan “masa lalu-kenabian” pada masa sekarang, dengan harapan penyebaran Islam berjalan dengan cepat ke negara/pemerintah lokal.

Penguasa Tasik pertama yaitu Umbul Wirawangsa (wafat 1674) dimakamkan di Pasir Beganjing. Penerusnya adalah R.T. Jaya Manggala yang dimakamkan di Pasir Huni. Sedangkan Anggadipa, murid Syekh Abdul Muhyi (wafat 1730, Pamijahan) pernah ditangkap VOC dan

<sup>10</sup>Pertemuan dengan Drs Taufikurrahman SH (Wakil Ketua MA) tersebut berlangsung di Mahkamah Agung pada awal-pertengahan November 2001. Tim SENTRAL adalah Anom SP, SH, Aryanto Harun SH, Ricky SH, Iwan Iswandi SH dan Asep Muslim dari LKAHAM Tasikmalaya.

<sup>11</sup>Secara keseluruhan, data historis tandingan dari Agus Sunyoto (Malang) diperolehnya dari naskah kuna raja-raja Nusantara. Penulis berterimakasih pada beliau atas informasi tak ternilai ini.



dilepas lagi tahun 1683. Karena Sukapura (nama Tasik-kuna) dikuasai Batavia tahun 1677, tiga tahun setelah meninggalnya Umbul Wirawangsa. Tahun 1726 si Anggadipa itu mati dan diganti R. Suba Manggala. Di akhir tahun 1800-an yaitu 1899 Residen Priangan menetapkan Pamijahan sebagai tanah perdikan yang tak perlu ditarik pajak untuk kepentingan kapitalis-VOC. Dua tahun kemudian, 1901, Tasik menjadi "pusat" politik atas "jasa" RT Wira Adiningrat.

Beragam versi sejarah baik menurut kami maupun Pemda memang dapat didebat ulang. Hanya poinnya bukan ketepatan tahun-tahun dan ketepatan tokohnya saja, melainkan fakta sejarah yang digali bersama-sama itu menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan langsung "orang-orang Islam" di daerah Sukapura (:Tasik) dalam politik pemerintahan daerah. Murid-murid sang tokoh-tarekat barangkali demikian, tapi untuk sampai menyatakan popularitas kelompok tarekat sebagai politisi pemerintahan adalah mustahil. Kecuali hanya berjuang melawan kapitalisme dan kolonialisme purba saat itu. Makanya, tak tepat kiranya Renstra Tasik itu menggunakan fakta-fakta sejarah "banyaknya pesantren" dan jumlah muslim secara demografis, sebagai citra (pemerintah) daerah.

Manonjaya, faksi terpopuler di Tasik lebih senang mengusulkan usulan ulama

dan pimpinan pondok tentang pelaksanaan shalat untuk visi Tasik Religius/Islami. Sedangkan faksi Cipasung tidak menempuh jalan yang "populer" seperti Manonjaya. Apa yang ingin kami nyatakan di sini, antara visi islami dan visi ekonomi semakin tak pernah nyambung. Data wawancara dengan salah seorang responden LKAHAM, diperoleh "utopia" bahwa zakat akan dilaksanakan secara total dengan pemerintah sebagai partner "islami". Dan, saya menyebutnya sebagai kengerian, karena responden itu mengutip pendapat Menkeham Yusril Ihza Mahendra sewaktu pergi ke Tasikmalaya: *silahkan membuat aturan yang lebih bagus ketimbang Undang-undang*. Tentang peradilan nanti akan diupayakan peradilan "syari'ah" di luar peradilan umum, militer dan agama. Peradilan syari'ah dimungkinkan ada karena keberlakuan hukum adat di Indonesia.<sup>12</sup>

Bagaimana mungkin bentuk-bentuk hukum adat yang tak disebut-sebut dalam Renstra mau diberlakukan? Belum lagi relasi hukum adat, hukum Islam dan ruang publik untuk menyetujui peradilan baru (peradilan syari'ah) dalam bidang pidana-Islam, di Tasik dan lain daerah. Aneh memang argumentasi hukumnya.

### Skenario "Memajang Ekonomisme Linier"

Unik tapi masuk akal bagi subyek tak sadar. Dalam Renstra diungkap indikator-indikator makro bernama Indeks

<sup>12</sup>Data LKAHAM (tidak diterbitkan, 2001).

Pembangunan Manusia (IPM). Titik tekannya adalah kategorisasi Tasikmalaya sebagai kota yang dapat mengikuti pertumbuhan dan menempatkan diri sebagai daerah termaju. Bagaimana anda bisa menghubungkan kemajuan linier ini dengan visi Islami Tasikmalaya? Stabilitas politik. Bagaimana tercipta stabilitas politik. Minggirkan dulu aparat hukum dan sisipkan lasykar sipil untuk menggempur lokalisasi dan miras. Heronya sudah bisa diduga pasti muncul belakangan, tentara, karena aparat hukum kepolisian tak dapat mengendalikan amuk lasykar sipil.

Mengherankan bukan betapa masih lakunya ilmu ekonomi makro “statistik-linier” sebagai tingkatan tertinggi indikator. Nalar ekonomi yang dipakai pembuat kebijakan ekonomi Tasik masih mengikuti intelektual-intelektual Orde Lalu yaitu “ikutilah pertumbuhan maka makmurlah engkau”. Nalar ekonomi itu diresonansi dengan “ekonomi riil”, yaitu pemberangusan lokalisasi.

Entah sadar sejarah atau tidak, setiap pemberangusan lokalisasi atas nama “Perda” (No. 1/2000) pasti memancing kekerasan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Bahwa syah adanya tafsir-hak atas kebudayaan agama tertentu, yaitu “benci pada kaum pelacur”. Begitu



senangnya dengan isu pelacuran, maka Perda No 01/2000 tentang Pemberantasan Pelacuran, direvisi dalam kurun waktu belum setahun (dari 12 Februari ke 5 Desember 2000). Perda No. 28/2000 tentang Perubahan Pertama Perdakab Tasikmalaya No. 01/2000.<sup>13</sup>

Definisi pelacuran ditambah, dari hanya “kepuasan syahwat” ditambah dengan bersetubuh dan berzina luar nikah, tanpa atau dengan menerima imbalan berbentuk uang atau lainnya. Ditambah pula pasal tentang definisi penyidik “pelacuran”, yaitu polisi dan pejabat pegawai negeri sipil, secara pidana.

<sup>13</sup>Perda No. 1/2000 tentang Pemberantasan Pelacuran isinya dirasa kurang keras. Terutama masalah jangkauan definitif dari praktik pelacuran. Dalam Perda No. 28/2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 1/2000, revisi itu berfokus pada jangkauan definisi pelacuran. Efeknya, ada meta-kaidah kewenangan yang diluaskan jangkauannya secara pidana seperti dijelaskan di atas. Makin luas definisi dalam *rechtstaat*, makin luas kewenangannya.

Karena pelacuran adalah larangan yang bisa dijatuhi sanksi pidana. Sanksinya pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya lima juta rupiah.

Ini tidak seberapa dibanding dengan Raperda Kabupaten Karimun, kawasan Riau, yang melarang penyiaran lagu-lagu yang dapat membangkitkan syahwat. Apalagi "tamu" dan pelacur di sana. Sanksinya adalah pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Itulah Raperda pelanggaran kesusilaan Kabupaten Karimun.<sup>14</sup>

Dari pelacuran bersambung ke minuman keras. Tasikmalaya yang menyiapkan Raperda-nya: mulai minuman 1%-55% sampai minuman oplos yang "lokal". Seperti vodka "peci miring" versi lokal, yang ingin "menyaingi" Absolute-Vodka Swedia dan Stoichnikaya vodka-Rusia. Semua barang minuman yang dibawa oleh orang asing maupun penduduk kabupaten, dilarang dan dijatuhi sanksi yang variatif.<sup>15</sup>

Waktu bertemu dengan pengusaha yang diundang sebagai responden-aktif di Tasikmalaya, ia menyatakan bahwa pengusaha itu siap-siap saja melakukan siasat dagang. Tasikmalaya islami atau

tidak, bisa disikapi dengan kearifan-pasar. Entah bagaimana nanti caranya, siasat-bisnis itu bisa terjadi secara simultan menghadapi efektivitas Perda Miras.

Kesimpulan yang terbersit: menghancurkan gedung-gedung pelacuran dan pabrik-pabrik miras. Asal jangan menyentuh indikator makro secara kritik-praxis. Ini adalah soal pengabdian pada juragan-teori ekonomi kapitalis-global yang fasis.

Seorang teman, Heri Haryanto,<sup>16</sup> mengingatkan atas sesuatu yang membulatkan skenario "linier" ini:

Dengan menjadi ekstremis dan fundamentalis, seorang Muslim tidak akan pernah dapat menyelamatkan Islam, bahkan akan menghancurkannya. Atau dengan kata lain, dengan seolah-olah membela Islam, umat Islam telah mendorong konsolidasi kapitalisme, atau jangan-jangan mereka adalah bagian dari struktur kapitalisme, setidaknya para pemimpinnya yang telah menjadi marsose-marsose baru bagi penjajahan bangsanya sendiri.

Bagaimana dengan Gerakan Aparatur Berakhlak Karimah di Cianjur ala LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam), yang juga tersedot ke arah yang sama. Tak bisa disalahkan,

<sup>14</sup>Hingga tulisan ini disusun, saya belum menerima informasi tentang status rancangan Perda tersebut apakah sudah menjadi Perda ataukah mengalami revisi akhir di parlemen daerah. Karenanya, teks yang dirujuk adalah teks Raperda-nya. Terimakasih atas datanya dari teman-teman RAHIMA Jakarta.

<sup>15</sup>Lihat rancangan Perda tentang pengendalian minuman keras, yang dirancang untuk koordinatif di semua lini pemerintahan daerah dan masyarakat.

<sup>16</sup>Tulisan tentang *Kapitalisme Global dan Teror WTC-Pentagon*, yang disebar di milis anti-globalisasi. Hery Haryanto Azumi, eks Ketua PMII Cabang Ciputat (2001).

<sup>17</sup>Dokumen monitoring alumni pelatihan Tiga Satelit Jarkom Fatwa (2002), yang mengevaluasi

karena sesungguhnya struktur “sosial” kapitalisme-global begitu kasat mata. Bisa dibaca dengan keilmuan sosial-ideologi yang canggih, atau dengan perasaan-amuk yang sederhana. Bagi saya, praktik hukum di dalam demokrasi, kenyang dengan anarki. *State* kian terbelakang, *nation* terbelah-belah.

Refleksi dari perjalanan “kontra Islam-bendera negara-pemda” itu adalah: kritik wacana agama menjadi *fashion*, kontra *legal drafting* yang tak kunjung jadi dan tak-nyambung dengan kenyataan, sedangkan pengorganisasian terkena stigma: “kami, masyarakat tani bawang merah, alergi dengan LSM.” Begitulah adanya data *monitoring* gerakan Jaringan Komisi Fatwa Surabaya-Jatim bahwa sulit membentuk serikat-serikat rakyat dengan minimnya pengetahuan ekonomi global, meskipun kontak jaringan sudah tercipta.<sup>17</sup> Kritik wacana agama yang canggih harus di-*sel*-kan sedemikian rupa dengan pengorganisasian dan kontra



*legal drafting*. Tak bisa ditangani secara populis-nasionalis.

Jalan keluarnya adalah koreksi total atas teks “Advokasi-terpadu” dengan menggeser ruang pertarungan. Mengapa? “Advokasi terpadu” hanya manis di modul, namun bermetamorfosis sebagai aktivisme murni tanpa hasil, namun bangga di “buletin bulanan”.\*

---

kebutuhan serikat tani bawang merah Nganjuk, sekolah sosial perminyakan Bojonegoro dan Poros Mataraman sebagai pabrik fatwa (*critical legal opinion*).